



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 57/KEP/2020

TENTANG

PENETAPAN KOMPLEKS KEPATIHAN SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA
PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992, Kompleks Kepatihan telah ditetapkan statusnya sebagai situs cagar budaya berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.07/PW.007/MKP/2010;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, perlu menetapkan Peringkat Provinsi untuk Situs Cagar Budaya Kompleks Kepatihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kompleks Kepatihan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kompleks Kepatihan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi.
- KEDUA : Informasi mengenai situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian situs cagar budaya.
- KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 FEBRUARI 2020

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 4. Direktur Jenderal Kebudayaan di Jakarta;
 5. Pimpinan DPRD DIY; dan
 6. Bupati/Walikota se-DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 57/KEP/2020
TENTANG
PENETAPAN KOMPLEKS KEPATIHAN
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA
PERINGKAT PROVINSI

A. Identitas

Lokasi : Kompleks Kepatihan
Kelurahan/Desa : Suryatmajan
Kecamatan : Danurejan
Kota : Yogyakarta
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Koordinat : 49 M 430242.09 m E; 9138309.22 m S
Batas-batas : Utara : Gedung Unit 4
Timur : Kantor Wakil Gubernur, Taman Parkir, dan *Bale Cepoko*
Selatan : Pagar
Barat : *Gedhong Pacar, Bale Ngreni*, dan Gedung Pracimasana

B. Deskripsi

Uraian : Kepatihan merupakan tempat tinggal *Pepatih Dalem*. Patih merupakan jabatan tertinggi dalam tata laksana pemerintahan, karena seorang patih setingkat perdana menteri. Kompleks ini pada awalnya merupakan tempat tinggal Patih yang bernama Kanjeng Raden Arya Adipati Danureja, sehingga dikenal juga dengan nama Kepatihan Danurejan.

Kompleks gedung Kepatihan ini terletak di Jalan Malioboro Kelurahan Suryatmajan. Bangunan di dalam kompleks Kepatihan memiliki corak arsitektur tradisional Jawa berupa bangunan joglo dan limasan serta bangunan bergaya arsitektur Indis. Kompleks Kepatihan ini juga dibatasi oleh pagar keliling tinggi.

Kompleks ini memiliki susunan ruang yang sama dengan dalem pangeran, yang terdiri atas beberapa unit bangunan, di antaranya: (1) *nDalem* Kepatihan (*Bangsal Kepatihan* dan *Dalem Ageng*), (2) *Gedhong Wilis*, (3)

Gedhong Pacar, (4) *Bale Cepoko*, (5) *nDalem Wiyatapraja*, (6) *Bale Wara*, (7) *Bale Mangu*, (8) Masjid Sulthoni, (9) *Bale Tanjung utara*, (10) *Bale Tanjung selatan*, (11) *Gedhong Indis*, (12) Gapura dan pagar di jalur *Gledhegan*, dan (13) pagar tembok sisi selatan. Sebagian bangunan lain yang terdapat pada kompleks ini merupakan bangunan baru.

- Ukuran : Luas Lahan 5,30 ha;
Luas Bangunan:
- a. *nDalem Kepatihan* = 2.478 m²
 - b. *Bale Mangu* = 245 m²
 - c. Masjid Sulthoni = 755 m²
- Kondisi Saat Ini : Saat ini digunakan sebagai kompleks kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat penambahan unit-unit bangunan perkantoran modern, namun bangunan-bangunan lama masih dipertahankan dan dalam keadaan terawat serta berfungsi dengan baik.
- Sejarah : Kompleks Kepatihan ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I ketika membangun Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kompleks Kepatihan ini diperuntukkan bagi *Pepatih Dalem* atau *Rijksbestuurder* yang diberi gelar Danureja, yang merupakan patih dari Kraton Yogyakarta. Selain sebagai tempat bekerja patih, di dalam kompleks ini juga dibangun *ndalem* sebagai tempat tinggal.
- Kepatihan merupakan kediaman patih Kasultanan Yogyakarta sejak tahun 1755 hingga 1945 sebelum jabatan patih dihapuskan oleh Sultan Hamengku Buwono IX.
- Pada masa Pendudukan Jepang tahun 1942, Sultan Hamengku Buwono IX memutuskan untuk mengurangi kerja *Pepatih Dalem*, kemudian beliau mulai berkantor di kompleks Kepatihan. Sultan pun membentuk jawatan-jawatan yang disebut dengan *Paniradya*, antara lain: *Sanapitra* (Kesekretariatan), *Wiyatapraja* (Pendidikan), *RencanaPancawara* (Perencanaan Penerangan), *AyahanUmum* (Jawatan Pemerintahan Umum), dan Ekonomi Yayasan Umum. Sejak saat itu Sultan

Yogyakarta mulai menjalankan kerja pemerintahannya di Kompleks Kepatihan.

Tanggal 1 Agustus 1945, Pangeran Aryo Adipati Danureja VIII dipensiunkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX karena usianya sudah lanjut. Sejak saat itu, Kraton Yogyakarta tak pernah lagi mengangkat patih.

Sejak tanggal 13 Juni 1946, Kepatihan sempat menjadi Kantor Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya Kompleks Kepatihan digunakan sebagai kantor Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini.

Status : Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat
Kepemilikan dan/atau Pengelolaan


C. GAMBAR



Keterangan Gambar:

Kompleks Kepatihan

Sumber: citra satelit *Google Earth* tanggal 5/8/2019



Denah Kompleks Kepatihan

Sumber: Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY dengan modifikasi Dinas Kebudayaan DIY, 2019.



Keterangan Gambar:

Foto Udara *nDalem* Kepatihan

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2019



Keterangan Foto:
Foto Udara Masjid Sulthoni
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019.



Keterangan Foto:
Foto Udara Bale Mangu
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku

HAMENGGU BUWONO X